

# 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Dalam minuman keras, alkohol merupakan bahan utama dengan kadar yang bermacam-macam, misalnya: whisky, brandy, bir, dan juga anggur dalam minuman tradisional (Wresniwirro, 1995).

Standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman keras di bagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Golongan A Minuman Berakohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% sampai dengan 5%
2. Golongan B Minuman Berakohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% sampai dengan 20%
3. Golongan C Minuman Berakohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 20% sampai dengan 55%

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, dan perilaku seks berisiko dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal (pada kasus-kasus tertentu bahkan membunuh) (Sudarso, 2008).

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol M. Nurochman memberikan perhatian serius terhadap peredaran minuman keras di Bandar Lampung. Pasalnya, dari 193 kasus tindak kejahatan yang terjadi, 75 % disebabkan pengaruh minuman keras, sedangkan sisanya karena latar belakang ekonomi, dendam, serta ketidaksengajaan. Menurut Kapolres Bandar Lampung, minuman keras

atau miras mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran, sehingga kerap melakukan tindakan kejahatan di luar kesadaran seperti mencuri, memperkosa, bahkan membunuh (Azza, 2007).

Berdasarkan data dari kepolisian selama periode Januari-juni 2010 di Bandar Lampung tercatat ada 1.793 kasus tindak pidana minuman keras (alkohol). Dari jumlah tersebut, mengalami penurunan bila dibandingkan dari tahun sebelumnya, sekarang jumlahnya menjadi 1.042 kasus tindak pidana yang telah teratasi. Sebagian besar kasus tindak pidana minuman keras dengan berbagai macam faktor.

Sehubungan dengan itu maka kepolisian berkewajiban untuk memberantas minuman keras yang ada di kota Bandar Lampung dengan tugas pokok: mengayomi, melayani, melindungi, menegakkan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peranan tugas kepolisian Republik Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 13 sampai dengan 19.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Polresta Bandar Lampung karena data-data yang akan diperoleh dari tempat tersebut sudah memenuhi syarat dalam penelitian, karena data-data yang diteliti tersebut berada di Polresta Bandar Lampung, lokasi penelitian mudah terjangkau serta pertimbangan waktu, dana, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat memenuhi standar kualifikasi sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data. Harapannya dapat memperoleh informasi tentang Peranan Kepolisian dalam Pemberantasan Minuman Keras (MIRAS).

Berdasarkan banyaknya perilaku kriminalitas yang terjadi dewasa ini, dan salah satu faktor penyebabnya adalah akibat pengkonsumsian alkohol, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus perilaku kriminalitas pada pecandu alkohol.

Bagaimana diatur pada pasal 13 sampai dengan pasal 19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan mengkaji masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan minuman keras di kota Bandar Lampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui:

Untuk mengkaji peranan kepolisian dalam pemberantasan minuman keras yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan minuman keras di kota Bandar Lampung.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penulisan skripsi ini adalah;

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penulisan skripsi ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai kejahatan minuman keras.
- b. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan informasi dan pengetahuan hukum umumnya dan perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

Dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga legislatif sebagai lahan masukan untuk membuat suatu peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan minuman keras.

